KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jalan Jenderal Sudirman KM.3,5 Palembang
Laman : sumsel.kemenkumham.go.id, Pos-el : kanwilsumsel@kemenkumham.go.id

BERITA ACARA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh empat bulan september tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windri Marlenny
Jabatan : Kabag Perundang Undangan
Instansi : Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

Nama : Habibullah
Jabatan : Perancang Perundang Undangan Ahli Madya Kementrian Hukum Provinsi Sumatera Selatan
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya sebagai Penanggung Jawab Tim Kerja Harmonisasi.

1. Berdasarkan Surat Pemrakarsa Nomor: 100.3.2/2651/II/2025 tanggal 15 September 2025 perihal Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kepala Daerah, telah dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Program Sumsel Berkat, pada hari Rabu, tanggal 24 September 2025 yang dihadiri oleh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dan instansi terkait.
2. Sesuai hasil Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah, substansi Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.
3. Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Gubernur dimaksud.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Pemrakarsa	Penanggung Jawab Tim Kerja Harmonisasi, Kepala Kantor Wilayah
Windri Marlenny	Habibullah

Catatan:
Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap:
1. Pemrakarsa;
2. Biro Hukum Provinsi Sumatera Selatan;dan
3. Arsip.